

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara harus menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Penyelenggaraan semua kegiatan pemerintahan tidak akan terlepas dari sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dapat berasal dari penerimaan sektor pajak, penerimaan sektor bukan pajak dan penerimaan dari sektor migas.

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan, sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (fiskal depkeu). Menurut Mardiasmo (2001:2), penerimaan sektor pajak memegang peranan penting dan merupakan penerimaan negara yang terus meningkat dengan semakin menurunnya penerimaan dari sektor migas. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pajak adalah sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam APBD maupun APBN pada setiap tahunnya. Penerimaan pemerintah sektor pajak

merupakan penerimaan dalam negeri terbesar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh data statistik Penerimaan Pajak per Tahun pada tahun 2009 sampai 2012 (Tabel I. 1). Data statistik tersebut juga menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel I. 1
Penerimaan Pajak per Tahun

Dalam Milyar Rupiah

URAIAN	2009	2010	2011	2012
PPh MIGAS	50,043.70	58,872.70	65,230.70	58,665.80
PPh NON MIGAS	267,571.30	298,172.80	366,746.30	454,168.70
PPN DAN PPnBM	193,067.50	230,604.90	298,441.40	350,342.20
PBB	24,270.20	28,580.60	29,057.80	35,646.90
BPHTB	6,464.50	8,026.40		
CUKAI	56,718.50	66,165.90	68,075.30	72,443.10
PAJAK LAINNYA	3,116.00	3,968.80	4,193.80	5,632.00

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

Meskipun peran pajak sangat penting bagi suatu negara dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, namun terbukti kepatuhan penduduk atau masyarakat terhadap pembayaran pajak masih rendah. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak terbukti dari data statistik berikut.

Tabel I.2
Penerimaan Pajak dan Realisasi Pajak

DALAM MILYAR RUPIAH

URAIAN	PPh NON MIGAS	PPh MIGAS	PPN DAN PPhBM	PBB	PAJAK LAINNYA	TOTAL NON MIGAS	TOTAL PENERIMAAN
REALISASI 2012	85.045,75	12.331,64	65.997,21	712,81	964,45	152.720,21	165.051,85
RENCANA APBN 2012	445.733,43	64.596,25	336.056,98	29.687,51	5.632,00	817.109,92	881.706,17
% REALISASI 2012 TERHADAP RENCANA APBN 2012	19,08	19,09	19,64	2,40	17,12	18,69	18,72
REALISASI 2011	73.027,21	12.776,29	52.674,20	521,33	871,12	127.093,86	139.870,15
APBN 2011	366.746,35	65.230,67	298.441,39	29.057,78	4.193,82	698.439,34	763.670,01
% REALISASI 2011 TERHADAP APBN 2011	19,91	19,59	17,65	1,79	20,77	18,20	18,32
PERTUMBUHAN 2011-2012	16,46	(3,48)	25,29	36,73	10,71	20,16	18,00

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa rencana dan realisasinya tidak seimbang, terjadi *tax gap*, yaitu selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan aktual atau perbedaan antara realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan yang seharusnya diterima apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh (Gunadi, 2005).

Realisasi penerimaan lebih kecil daripada rencana penerimaan pajaknya, yang artinya kepatuhan wajib pajaknya belum optimal. Seharusnya peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya diimbangi dengan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, baru sekitar 25 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak. Dengan adanya warga yang tidak patuh dalam pembayaran pajak tersebut, maka penerimaan pajak berpotensi untuk berkurang sebesar Rp 150 triliun. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo juga mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7%. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4%. Tentu angka ini bukan angka yang kecil dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara.

Untuk mencapai itu semua, wajib pajak memerlukan *tax compliance* (kepatuhan perpajakan). Menurut Dahliana Hasan (2008:193), *tax compliance* tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu *tax compliance* dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho, 2006).

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak, sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan. Seperti yang dikemukakan oleh Patrick L.

Kelley dan Oliver Oldman dalam Mohammad Zain (1991:111) bahwa “Administrasi perpajakan adalah kunci keberhasilan dari kebijaksanaan perpajakan”.

Proses pengenaan dan pemungutan pajak ini memerlukan adanya administrasi perpajakan terutama sikap dari para aparat pajak, untuk administrasi pajak pusat, diemban oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Misi yang dilakukan adalah misi fiskal, yaitu untuk mengumpulkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang dapat menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan dapat diwujudkan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers'Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang

mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Serta mempermudah wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan judul bagi penulisan skripsinya yaitu : **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Aparat Pajak, dan Partisipasi Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Belum optimalnya penerimaan pajak serta adanya *tax gap* yang signifikan disebabkan:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Belum efektifnya administrasi perpajakan dan keaktifan sikap aparat pajaknya
3. Kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan terhadap aparat pajak yang terdaftar sebagai petugas pelayanan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur?
2. Adakah pengaruh sikap aparat pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur?
3. Adakah pengaruh dari partisipasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur?
4. Bagaimanakah pengaruh kepatuhan wajib pajak, sikap aparat pajak dan partisipasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak badan pada KPP Madya Jakarta Timur?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sikap aparat pajak, dan partisipasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak badan pada KPP Madya Jakarta Timur.

2. Bagi instansi terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam mengoptimalkan pajak negara.

3. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya.